



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**RAYA LAW FIRM**” yang berkantor di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, yang dalam hal ini memakai alamat elektronik dengan email Yanazwar0893@gmail.com dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 704/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 13 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almh. istri Pemohon (Sitti Hutari Mulyani Binti Herman Nawas) telah menikah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 di wilayah

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Nomor: 423/46/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013.

2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Almh. istri Pemohon (Sitti Hutari Mulyani Binti Herman Nawas) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Perempuan, lahir di Padang, tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-17042014-0051.
  - 2) Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-01022016-0040.
  - 3) Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-28082018-0031.
3. Bahwa Almh. istri Pemohon (Sitti Hutari Mulyani Binti Herman Nawas) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-15022022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa karena ke 3 (tiga) anak Pemohon atas nama Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra (10 Tahun), Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra (9 Tahun) dan Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra (6 Tahun) masih anak di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya dari anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Perwalian Anak di bawah umur kepada Pemohon, Rio Andhika Putra.
5. Bahwa untuk Perwalian Anak di bawah Umur ini akan digunakan untuk melakukan Perbuatan-Perbuatan Hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Menghadap Notaris/PPAT, Turun Waris, Jual Beli ataupun mendatangi Surat Kuasa Jual Beli atas Harta Warisan dari Pemohon dan

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. istri Pemohon, ataupun berguna untuk segala Perbuatan Hukum lainnya yang dibenarkan oleh Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, dan berhak untuk menghadap mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut kepada instansi-instansi pemerintah maupun swasta lainnya, karena itu Pemohon bermaksud ingin mengajukan penetapan Perwalian atas anak-anak Kandung Pemohon yang bernama Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra, Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra, (terkhusus) gunanya permohonan perwalian ini sebagai alas hukum dan syarat untuk Turun Waris, Jual Beli 3 (tiga) buah objek tanah yang berkaitan dengan dan atas nama Almh. istri Pemohon (Sitti Hutari Mulyani Binti Herman Nawas), yaitu:

- 1) Objek tanah dengan Nomor SHM: 2362, luas 206,7 M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim) yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru.
- 2) Objek tanah dengan Nomor SHM: 2363, luas 188 M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru.
- 3) Objek tanah dengan Nomor SHM: 2361, luas 204,5 M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim).yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru.
6. Bahwa karena anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra (10 tahun), Perempuan, lahir di Padang, tanggal 11 Maret 2014; Calief

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfatih Bin Rio Andhika Putra (9 tahun), laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 September 2015, Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra (6 tahun), laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 Agustus 2018, di bawah perwalian Pemohon, Pemohon.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa semua surat kelengkapan kuasa Pemohon dan telah memenuhi syarat formal, karenanya kuasa Pemohon diizinkan untuk mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa almarhumah istri Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Siti Rizki Mulyani dan Muhammad Ridwan dan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/46/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Siti Farah Az Zahra Nomor: 1371-LU-17042014-0051 tanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Calief Alfatih Nomor: 1371-LT-01022016-0040, tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Greyhan Ibrahim Nomor: 1371-LU-28082018-00319, tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian : 1371-KM-15022022-0018 tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2362, luas 206,7M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim) yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2363, luas 188 M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2361, luas 204,5 M2 a.n (Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim).yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

### B. Bukti saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 03 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen Yayasan UPI, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Sitti Huttari Mulyani, tetapi telah meninggal dunia pada bulan November 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sewaktu istri Pemohon meninggal dunia saksi ada datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sitti Huttari Mulyani telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra**, Perempuan, lahir di Padang, tanggal 11 Maret 2014, **Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 September 2015 dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dengan Almarhumah Sitti Huttari Mulyani adalah sebagai salah satu syarat untuk administrasi untuk bertindak terhadap tanah dan bangunan yang mana dalam sertifikatnya ada nama anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya, sementara anak Pemohon yang bernama **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra**, **Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa setahu saksi sertifikatnya ada 3 (tiga) buah yang terletak di Pekanbaru dan ketiga-tiganya bangunannya berdampingan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang ada dalam ketiga sertifikat tersebut adalah pembelian orangtua almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almahumah istri Pemohon bekerja sebagai dosen di Yayasan UPI (Universitas Putra Indonesia);

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhumah sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semenjak almarhumah meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang dijaga dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu untuk membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan penuh perhatian pada anak-anaknya dengan almarhumah;
- Bahwa istri Pemohon selama ini tidak ada suami selain dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan Pemohon menjadi wali atas anak-anak tersebut;

**2. saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 November 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Yayasan UPI, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Sitti Huttari Mulyani, tetapi telah meninggal dunia pada bulan November 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sewaktu istri Pemohon meninggal dunia saksi ada datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sitti Huttari Mulyani telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra**, Perempuan, lahir di Padang, tanggal 11 Maret 2014, **Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 September 2015 dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dengan Almarhumah Sitti Huttari Mulyani adalah sebagai salah satu syarat untuk syarat administrasi untuk bertindak terhadap

*Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang mana dalam sertifikatnya ada nama anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya, sementara anak Pemohon yang bernama **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;

- Bahwa setahu saksi sertifikatnya ada 3 (tiga) buah yang terletak di Pekanbaru dan ketiga-tiganya bangunannya berdampingan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang ada dalam ketiga sertifikat tersebut adalah pembelian orangtua almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon bekerja sebagai dosen di Yayasan UPI (Universitas Putra Indonesia);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhumah sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semenjak almarhumah meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang dijaga dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu untuk membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan penuh perhatian pada anak-anaknya dengan almarhumah;
- Bahwa istri Pemohon selama ini tidak ada suami selain dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan Pemohon menjadi wali atas anak-anak tersebut;

**3. saksi ketiga**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Sitti Huttari Mulyani yang merupakan adik kandung saksi, tetapi telah meninggal dunia pada bulan November 2018 yang lalu karena sakit kangker;

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu istri Pemohon meninggal dunia saksi ada di rumah duka dan benar Pemohon suami adik saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sitti Huttari Mulyani telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dengan Almarhumah Sitti Huttari Mulyani adalah sebagai salah satu syarat administrasi untuk bertindak terhadap tanah dan bangunan yang mana dalam sertifikatnya ada nama anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya, sementara anak Pemohon yang bernama **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa setahu saksi sertifikatnya ada 3 (tiga) buah yang terletak di Pekanbaru dan ketiga-tiganya bangunannya berdampingan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang ada dalam ketiga sertifikat tersebut adalah pembelian orangtua kami, dan sertifikat tersebut atas nama kami dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhumah sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak almarhumah meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang dijaga dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu untuk membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan penuh perhatian pada anak-anaknya dengan almarhumah;
- Bahwa istri Pemohon selama ini tidak ada suami selain dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan Pemohon menjadi wali atas anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **(Sitti Huttari Mulyani binti Herman Nawas)** secara Islam pada tanggal 07 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/46/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), dan pada tanggal 20 November 2018, isteri

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta dan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon bernama yang bernama **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra, dan Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**, oleh karena itu Pemohon selaku ayah kandungnya mohon ditunjuk sebagai kuasa/wakil untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur, khususnya untuk menjual tanah dan bangunan di atas sertifikat hak milik anak-anak Pemohon, saudara istri Pemohon karena di dalam sertifikat Hak Milik tersebut tercantum nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan almarhumah istrinya **Sitti Huttari Mulyani binti Herman Nawas** dan mereka adalah sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya telah menikah pada tanggal 7 Juni 2013 yang tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Begalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Farah Az Zahra lahir pada tanggal 11 Maret 2014 dari pasangan suami istri Rio Andhika Putra (Pemohon) dengan Siti Hutari Mulyani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Farah Az Zahra adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya Siti Hutari Mulyani dan anak tersebut saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calief Alfatih** lahir pada tanggal 14 September 2015 dari pasangan suami istri Rio Andhika Putra (Pemohon) dengan Siti Hutari Mulyani,

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Calief Alfatih** adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya Siti Hutari Mulyani dan anak tersebut saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Greyhan Ibrahim** lahir pada tanggal 14 Agustus 2018 dari pasangan suami istri Rio Andhika Putra (Pemohon) dengan Siti Hutari Mulyani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Greyhan Ibrahim** adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya Siti Hutari Mulyani dan anak tersebut saat ini masih berusia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Hutari Mulyani (istri Pemohon) yang telah meninggal pada tanggal 20 November 2018 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2362 luas 206,7 M2 yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut sebagai pemiliknya, maka bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2363 luas 188 M2 yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut sebagai pemiliknya, maka bukti P.7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2361 luas 204,5 M2 yang terletak di Jl. Sudirman, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa Sitti Rizki Mulyani, Muhammad Ridwan, Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut sebagai pemiliknya,

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.8 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama **Siti Farah Az Zahra Binti Rio Andhika Putra, Calief Alfatih Bin Rio Andhika Putra**, dan **Greyhan Ibrahim Bin Rio Andhika Putra**;
- Bahwa Pemohon dengan Sitti Hutari Mulyani binti Herman Nawas adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juni 2013 dan pernikahan teraebut tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dengan Sitti Hutari Mulyani binti Herman Nawas telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan Sitti Hutari Mulyani binti Herman Nawas yang namanya tertera dalam sertifikat hak milik No. 2362 luas 206,7 M2, No. 2363 luas 188 M2 dan No. 2361 luas 204,5 M2 an. Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual bangunan dan tanah pada Sertipikat Hak Milik atas nama Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim yang terletak di Jalan Sudirman

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 2 dan 3, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali atas anak Pemohon yang bernama Siti Farah Az Zahra, lahir tanggal 11 Maret 2014, Calief Alfatih, lahir tanggal 14 September 20215 dan Greyhan Ibrahim lahir tanggal 14 Agustus 2018, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/ mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan untuk menjual bangunan dan tanah, Sertipikat Hak Milik atas nama Siti Farah Az Zahra, Calief Alfatih, Greyhan Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali/wakil yang berwenang dalam mengambil tindakan hukum untuk dan atas nama Siti Farah Az Zahra, lahir tanggal 11 Maret 2014, Calief Alfatih, lahir tanggal 14 September 20215 dan Greyhan Ibrahim lahir tanggal 14 Agustus 2018;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik/e-litigasi;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Elfayari**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Yurni**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zirmalini, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H., M.H**

Halaman 16 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)